

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dari putusnya putusan Pengadilan Agama Gorontalo mengenai Pembatalan Perkawinan maka akan berdampak bagi pihak-pihak yang terkait, suami, isteri, anak, harta, maupun pihak ketiga. Dampak hukum tersebut antara lain :
 - 1) Dampak Hukum Terhadap Anak : Meskipun anak lahir dari pernikahan orangtuanya yang dibatalkan, anak tersebut tetap menjadi anak sah dari orangtuanya yang terikat hak dan kewajiban hubungan antara orangtua dan anak.
 - 2) Dampak Hukum Terhadap Istri : Setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian, serta status hukum secara yuridis dianggap belum pernah menikah, karena putusan pengadilan bukan menceraikan perkawinan tersebut melainkan membatalkan yang mana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.
 - 3) Dampak Hukum Terhadap Harta Kekayaan yang Diperoleh Selama Perkawinan : Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama. Dalam hal ini harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam

perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula, sehingga dengan demikian maka harta bawaan masing masing pihak kembali kepada mereka seperti kedudukan semula.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan perkawinan dari Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo adalah memenuhi 3 faktor, yaitu : Faktor Yuridis, Faktor Perilaku Keluarga, Penggugat maupun Tergugat, serta Faktor Lingkungan, dimana hal-hal tersebut yang dapat dibuktikan dalam proses Pengadilan depan Majelis Hakim bahwa yang mana Perkawinan tersebut memenuhi faktor-faktor Perkawinan itu dapat dibatalkan.

5.2 Saran

Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti halnya perkara tersebut, maka hendaknya Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak dan apakah pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar bersedia.

Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- A Rahman I Doi, 1996, *Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Abdurrahman, Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Aditya P Manjorang, Intan Aditya, 2015, *The Law Of Love : hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visi Media.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islan di Indonesia: Antara Fiqh Munafakat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Aulia Muthiah, 2016, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bahdar Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Gratika.
- H Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Center Publishing.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena.

Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI.

Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta.

Wibowo Reksopradoto, 1978, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*. Semarang.

II. JURNAL / SKRIPSI

Faisal, Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2017. Hal. 1-15

III. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak